

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Perikanan dijabarkan dalam bentuk serangkaian upaya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dengan meningkatkan produksi dan produktifitas guna mendukung Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Secara umum Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banggai merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan yang dievaluasi dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun.

Renstra Dinas Perikanan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021. RPJMD Pemerintah Kabupaten

Banggai tahun 2016 – 2021, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya dalam Pasal 264 ayat (4) disebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik

Sehubungan dengan telah dilantiknya Ir. H. Herwin Yatim, MM sebagai Bupati Banggai dan H. Mustar Labolo sebagai Wakil Bupati Banggai pada tanggal 8 Juni 2016 untuk masa jabatan 2016–2021, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.72-4992 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.72-4993 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Kabupaten Banggai telah menyusun RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, dan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banggai Tahun 2016 -2021. RPJMD ini telah di laksanakan dan di jabarkan dalam Dokumen RKPD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini di perjelas dalam pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Selanjutnya dalam pasal 342 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila:

- a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Mendasari pasal 342 ayat (2) di atas, saat ini adalah tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021, masih tersisa 3 (tiga) periode tahunan RKP, oleh sebab itu kurun waktu pelaksanaannya memenuhi ketentuan untuk dilakukan perubahan, dengan mendasari ketentuan pasal 342 ayat (1) yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Banggai 2016 - 2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD
Substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan, sehingga prioritas tahunan sebagai pedoman penyusunan RKP belum terfokus dengan jelas.
 - b. Pelaksanaan RPJMD

Masih Terdapat ketidaksesuaian antara program RPJMD dengan program Renstra PD.

c. Evaluasi hasil RPJMD


Evaluasi terhadap pencapaian RPJMD belum dapat di lakukan secara akurat di sebabkan karena Program dalam RPJMD maupun Renstra PD belum menunjukkan indikator hasil (*outcomes*) serta target kinerja yang tepat, jelas dan terukur.

2. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:
 - a. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD) serta kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
 - b. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten dan PD yang telah termuat dalam RPJMD, beserta target pencapaiannya.
3. Terkait Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu di integrasikan dan di selaraskan kedalam dokumen RPJMD, agar dapat di wujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya di Kabupaten Banggai.

Sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 maka dilakukan juga Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis

sektoral, penjangkauan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1
Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan 2016 -2021



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 mengacu pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016


Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan Amanat dari Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banggai Tahun 2005–2025; RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012–2032, RPJMN Tahun 2015–2019; RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016–2021 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021.


Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : Bappenas, 2004

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam rangka mendukung pencapaian TPB/SDGs perlu di lakukan pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen Renstra. Pengarusutamaan TPB/SDGs dalam Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 -2021 di lakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program dan indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Gambar 1.3
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Banggai sesuai dengan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, utamanya pada sisa akhir periode perencanaan 2012-2021.

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016–2021 adalah untuk :

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2016–2021 secara lebih jelas, terarah dan focus ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan tahun 2016–2021, yang disertai dengan program prioritas tahun 2016–2021;
- b. Menetapkan indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021.
- c. Merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang merupakan perencanaan tahunan Dinas Perikanan, yaitu program, target serta pagu yang bersifat indikatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Perikanan terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
- BAB II : Gambaran Umum Pelayanan Dinas Perikanan, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Dinas Perikanan, Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.
- BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Perikanan, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perikanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi/ Kabupaten/Kota, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, memuat tentang Visi dan Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan tahun 2016-2021.
- BAB V : Memuat Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan tahun 2016-2021.
- BAB VI : Rencana Program Dan Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif, memuat tentang Program dan Kegiatan Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dan Pendanaan Indikatif dalam Kurun waktu 2016-2021.
- BAB VII : Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD, memuat tentang Indikator Kineja Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja dalam 5 tahun mendatang.
- BAB VIII : Penutup.

